



**PUTUSAN**

Nomor 456/Pid.B/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Supriyanto Bin Supriyanto
2. Tempat lahir : Penumangan Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /9 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiyuh Pulung Kencana RT/RW 006/005 Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Sandi Supriyanto Bin Supriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 456/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI SUPRIYANTO BIN SUPRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan "membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kotak HP Jenis /Merk OPPO A5s;
- 1 (satu) Buah Kotak HP Jenis /Merk XIAOMI3X;
- 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) Buah HP Jenis /Merk OPPO A5s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865096042414575 dan IMEI 2 : 865096042414575;
- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi bergagang plastic warna kuning panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SANDI SUPRIYANTO BIN SUPRIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih di tahun 2020, bertempat di Depan Masjid Raya Daya Murni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Febri Dwi Ananta menelpon terdakwa mengajak bertemu di Pasar Pulung kemudian kami bertemu di Pasar Pulung saksi Febri bersama dengan pamannya yang bernama Saksi Budiyono selanjutnya kami bertiga menuju bengkel yang beralamatkan di Marga Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesampai di bengkel tersebut saksi Budiyono mengeluarkan uang pecahan Rp.2000 (dua ribu), Rp.5000 (lima ribu), Rp.50.000 dan Rp.100.000 dari saku celananya lalu uang pecahan tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi Febri setelah itu dihitung bersama dengan total Rp.1.800.000 dengan rincian: Uang pecahan Rp.50.000; dan Rp.100.000; dengan jumlah total Rp. 1.100.000; diambil oleh saksi Budiyono. Uang pecahan Rp.5.000; dan Rp.2.000; dengan jumlah total Rp.700.000; selanjutnya oleh saksi Budiyono memberikan kepada saksi Febri sejumlah Rp.250.000 dan uang yang diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.450.000; Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Febri uang ini dari mana lalu saksi Budiyono menjawab dari dekat-dekat situ dan kemudian saksi Febri mengatakan ini uang dari BADA (hasil mencuri pada hari Sabtu) kemudian uangnya dibelikan tuak dan basong lalu kami minum bersama kemudian terdakwa tanyakan kembali selain uang mengambil apa lagi lalu saksi Budiyono menjawab dapat HP SAMSUNG dengan XIOMI kemudian handphone nya di keluarkan dan ditunjukkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Febri membeli charger di Pasar Mulya Asri ternyata hp nya tidak bisa menyala atau rusak terdakwa kembalikan kepada saksi Budiyono kemudian Terdakwa SANDI SUPRIYANTO BIN SUPRIYANTO melanjutkan minum tuak lalu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang terlebih dahulu meninggalkan saksi Febri dan saksi Budiyo. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Budiyo datang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Tiyuh pulung kencana Rk.005 Rt.06 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat saksi Febri dan saksi Budiyo menawarkan hp merk OPPO A5S dengan nomor IMEI 1 : 865096042414575 IMEI 2 : 865096042414567Â SEHARGA Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab tidak punya uang tetapi terdakwa akan bantu jualkan lewat aplikasi jual beli online di facebook lalu mereka menyetujui kemudian sekitar pukul 11.30 WIB melalui aplikasi jual beli online terdakwa menawarkan hp merk OPPO A5S dengan harga Rp. 1.400.000,- dan HP OPPO A5S tersebut ditawarkan oleh Saksi Agus seharga Rp. 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena tidak dilengkapi dengan charger kemudian sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Depan Masjid Raya Daya Murni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat Terdakwa SANDI SUPRIYANTO BIN SUPRIYANTO bertemu dengan Saksi Agus kemudian HP OPPO A5S terdakwa berikan kepada saksi Budiyo dan setelah itu Terdakwa pulang da memberikan saksi Budiyo uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan HP;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BADA SUNARYO BIN WAHID yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 04.30 WIB di Penunangan Baru Rt.17 Rk.01 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dan barang milik saksi yang hilang karena dicuri yaitu :

- a. 1 (satu) buah handphone (hp) jenis /merk OPPO A5S warna hitam IMEI 865096042414575 yang saksi beli seharga Rp.1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- b. 2 (dua) buah handphone jenis/merk XIOMi 3X yang saksi beli seharga 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) warna gold dan SAMSUNG warna hitam dalam keadaan rusak pemberian dari saudara;
- c. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam berisi uang tunai sebesar kurang lebih Rp.1.800.000,- (satu) juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita saksi kurang lebih Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah)

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone (hp) jenis /merk OPPO A5S warna hitam IMEI 865096042414575 yang saksi beli seharga Rp.1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone jenis/merk XIOMi 3X yang saksi beli seharga 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) warna gold dan SAMSUNG warna hitam dalam keadaan rusak pemberian dari saudara , 1 (satu) buah tas punggung warna hitam berisi uang tunai sebesar kurang lebih Rp.1.800.000,- (satu) juta delapan ratus ribu rupiah adalah milik saksi yang berada di tangan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. AGUS SUSANTO BIN SUTRISNO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Masjid Daya Murni Depan Polsek Tumijajar Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat saksi membeli Handphone OPPO A5S IMEI 1: 865096042414575 IMEI 2 : 865096042414575 dari Terdakwa Sandi ;

- Bahwa saksi membeli Hp jenis OPPO A5S dari terdakwa Sandi melalui media social online facebook tersebut dengan harga Rp.1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi belum pernah mengenal terdakwa dan saksi hanya mengetahui terdakwa melalui social media facebook pada saat terdakwa memposting ingin menjual hp jenis OPPO A5S;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

3. FEBRI DWI ANANTA BIN AMRULLAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu Tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib saksi menyerahkan handphone OPPO nomor IMEI 1 : 865096042414575 IMEI 2 : 865096042414575 di kediaman terdakwa ;

- Bahwa saksi menyerahkan dengan paman saksi yang bernama BUDIYONO Alias Tujiono;

- Bahwa terdakwa menjualkan seharga Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapat pembeli yang bernama Agus Susanto melalui akun Facebooknya;

- Bahwa HP tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp. 1.270.000,- dan disetorkan kepada kami sebesar Rp. 1.200.000,- dan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 70.000, selanjutnya uang Rp.1.200.000 dikeluarkan Rp. 150.000 untuk membeli rokok dan makan siang untuk kami bertiga yaitu Budiyono Alias Tujiono Alias Lek Tuji dan Terdakwa Sandi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

4. BUDIYONO ALIAS TUJIONO BIN TURISNO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu Tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib saksi menyerahkan handphonr OPPO nomor IMEI 1 : 865096042414575 IMEI 2 : 865096042414575 di kediaman terdakwa ;

- Bahwa saksi menyerahkan dengan Ponakan saksi yang bernama Febri Dwi Ananta;

- Bahwa terdakwa menjual seharga Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapat pembeli yang bernama Agus Susanto melalui akun Facebooknya;

- Bahwa HP tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp. 1.270.000,- dan disetorkan kepada kami sebesar Rp. 1.200.000,- dan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 70.000, selanjutnya uang Rp.1.200.000 dikeluarkan Rp. 150.000 untuk membeli rokok dan makan siang untuk kami bertiga yaitu Febri Dwi Ananta dan Terdakwa Sandi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Febri Dwi Ananta menelpon terdakwa mengajak bertemu di Pasar Pulung kemudian kami bertemu di Pasar Pulung saksi Febri bersama dengan pamannya yang bernama Saksi Budiyono;

- Bahwa saksi Budiyono mengeluarkan uang pecahan Rp.2000 (dua ribu), Rp.5000 (lima ribu), Rp.50.000 dan Rp.100.000 dari saku celananya lalu uang pecahan tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi Febri

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dihitung bersama dengan total Rp.1.800.000 dengan rincian: Uang pecahan Rp.50.000; dan Rp.100.000; dengan jumlah total Rp. 1.100.000; diambil oleh saksi Budiyono. Uang pecahan Rp.5.000; dan Rp.2.000; dengan jumlah total Rp.700.000; selanjutnya oleh saksi Budiyono memberikan kepada saksi Febri sejumlah Rp.250.000 dan uang yang diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp.450.000;

- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi Febri uang ini dari mana lalu saksi Budiyono menjawab dari dekat-dekat situ dan kemudian saksi Febri mengatakan ini uang dari BADA (hasil mencuri pada hari Sabtu) kemudian uangnya dibelikan tuak dan basong lalu kami minum bersama kemudian terdakwa tanyakan kembali selain uang mengambil apa lagi lalu saksi Budiyono menjawab dapat HP SAMSUNG dengan XIOMI kemudian handphone nya di keluarkan dan ditunjukan kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Budiyono datang kerumah terdakwa saksi Febri dan saksi Budiyono menawarkan hp merk OPPO A5S dengan nomor IMEI 1 : 865096042414575 IMEI 2 : 865096042414567 SEHARGA Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjawab tidak punya uang tetapi terdakwa akan bantu jualkan lewat aplikasi jual beli online di facebook lalu mereka menyetujui kemudian sekitar pukul 11.30 WIB melalui aplikasi jual beli online terdakwa menawarkan hp merk OPPO A5S dengan harga Rp. 1.400.000,- dan HP OPPO A5S tersebut ditawarkan oleh Saksi Agus seharga Rp. 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena tidak dilengkapi dengan charger kemudian sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Depan Masjid Raya Daya Murni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa benar terdakwa SANDI SUPRIYANTO BIN SUPRIYANTO bertemu dengan Saksi Agus kemudian HP OPPO A5S terdakwa berikan kepada saksi Budiyono dan setelah itu Terdakwa pulang da memberikan saksi Budiyono uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan HP;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak HP Jenis /Merk OPPO A5s;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak HP Jenis /Merk XIAOMI3X;
- 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) Buah HP Jenis /Merk OPPO A5s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865096042414575 dan IMEI 2 : 865096042414575;
- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi bergagang plastic warna kuning panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Febri Dwi Ananta menelpon terdakwa mengajak bertemu di Pasar Pulung kemudian terdakwa bertemu di Pasar Pulung dengan saksi Febri bersama dengan pamannya yang bernama Saksi Budiyo;
- Bahwa saksi Budiyo memberikan kepada terdakwa uang sejumlah Rp.450.000 dan HP SAMSUNG dengan XIOMI sebagai hasil mencuri pada hari sabtu yang lalu namun ternyata kedua hp tersebut sudah rusak
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Budiyo dan saksi Febri datang kerumah terdakwa untuk menawarkan hp merk OPPO A5S dengan nomor IMEI 1 : 865096042414575 IMEI 2 : 865096042414567 SEHARGA Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjawab tidak punya uang tetapi terdakwa akan membantu jualkan lewat aplikasi jual beli online di facebook lalu mereka menyetujui kemudian sekitar pukul 11.30 WIB melalui aplikasi jual beli online terdakwa menawarkan hp merk OPPO A5S dengan harga Rp. 1.400.000,- dan HP OPPO A5S tersebut ditawarkan oleh Saksi Agus seharga Rp. 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena tidak dilengkapi dengan charger kemudian sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Depan Masjid Raya Daya Murni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa SANDI SUPRIYANTO BIN SUPRIYANTO bertemu dengan Saksi Agus kemudian HP OPPO A5S terdakwa berikan kepada saksi Budiyo dan setelah itu Terdakwa pulang da memberikan saksi Budiyo uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan HP dan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 70.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sandi Supriyanto Bin Supriyanto dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk memenuhi unsur ini cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur yang terkandung dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah Hp merk OPPO A5S dengan nomor IMEI 1 : 865096042414575 IMEI 2 : 865096042414567;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Febri Dwi Ananta menelpon terdakwa mengajak bertemu di Pasar Pulung kemudian terdakwa bertemu di Pasar Pulung dengan saksi Febri bersama dengan pamannya yang bernama Saksi Budiyo;

Bahwa saksi Budiyo dan Saksi Febri memberikan kepada terdakwa uang sejumlah Rp.450.000 dan HP SAMSUNG dengan XIOMI sebagai hasil mencuri pada hari sabtu yang lalu namun ternyata kedua hp tersebut sudah rusak.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Budiyo dan saksi Febri datang kerumah terdakwa untuk menawarkan hp merk OPPO A5S dengan nomor IMEI 1 : 865096042414575 IMEI 2 : 865096042414567 SEHARGA Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tawaran tersebut terdakwa menjawab tidak mempunyai uang untuk membelinya tetapi terdakwa akan membantu jualan lewat aplikasi jual beli online di facebook terdakwa lalu Saksi Budiyo dan saksi Febri menyetujui kemudian sekitar pukul 11.30 WIB melalui aplikasi jual beli online terdakwa menjual hp merk OPPO A5S dengan harga Rp. 1.400.000,- dan atas penjualan hp tersebut, saksi Agus menawarkan HP OPPO A5S tersebut seharga Rp. 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena tidak dilengkapi dengan charger kemudian sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Depan Masjid Raya Daya Murni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa bertemu dengan Saksi Agus dan kemudian terdakwa memberikan HP OPPO A5S kepada saksi Budiyo dengan menerima uang sebesar Rp. 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang dan memberikan saksi Budiyo uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Mgl



dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan HP dan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 70.000;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah si pelaku mengetahui atau paling tidak pelaku bisa menduga atau mengira bahwa barang yang dijualnya tersebut diperoleh dari kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa menjual HP merk OPPO A5S dengan tidak dilengkapi dengan charger dan Terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya Saksi Budiyono dan Saksi Febri telah memberikan uang sejumlah Rp.450.000 dan HP SAMSUNG dengan XIOMI sebagai hasil mencuri pada hari sabtu yang lalu sehingga Terdakwa seharusnya tidak menjualkan Hp tersebut karena terdakwa mengetahui atau menduga bahwa barang yang dijualnya tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur menjual suatu barang yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah



sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak HP Jenis /Merk OPPO A5s;
- 1 (satu) Buah Kotak HP Jenis /Merk XIAOMI3X;
- 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah HP Jenis /Merk OPPO A5s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865096042414575 dan IMEI 2 : 865096042414575;

Dikembalikan kepada pemiliknya

- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi bergagang plastic warna kuning panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Bada Sunaryo Bin Wahid mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Supriyanto Bin Supriyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Kotak HP Jenis /Merk OPPO A5s;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak HP Jenis /Merk XIAOMI3X;
- 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) Buah HP Jenis /Merk OPPO A5s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865096042414575 dan IMEI 2 : 865096042414575;

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi bergagang plastic warna kuning panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua , Donny, S.H. , Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fattah Ambiya Fajrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H..Mh.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H..

Panitera Pengganti,

Ismono, SH.MH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2020/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15